Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pengangerpatan Saturiha Ar Bah Skahat Pr Baian si

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Identitas Pemohon;
- 2. 2. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan diangkut;
- 3. 3. Nama personel yang: a. Pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 b. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3
- 4. 4. Dokumen yang menjelaskan tentang alat angkut limbah B3;
- 5. 5. Tujuan pengangkutan limbah B3 medis berupa dokumen berupa dokumen kerjasama antara penghasil limbah B3 dengan: a. Pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan b. Pengolah Limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolah Limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat




II. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. Izin Penimbunan Limbah B3 Medis Skala Provinsi

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (SEPULUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara

lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 5 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut bia parpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT